



PUTUSAN

Nomor : 50/PID.SUS/2014/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: HERMIDIANSYAH Alias MIDI Bin RANYING;
Tempat Lahir	: Batu Tukan (Katingan);
Umur / Tanggal Lahir	: 29 Tahun / 9 Mei 1984;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Tumbang Tangoi RT. 02, No. 35 Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama	: Hindu Kaharingan;
Pekerjaan	: Swasta / Petani;
Pendidikan	: SD Kelas VI (Tidak Tamat);

Terdakwa telah ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 1 Februari 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 ;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan 11 Juni 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No. 50/PID.SUS/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-03/KSGN/02/2014 tertanggal 30 Januari 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa **HERMIDIANSYAH Als MIDI Bin RANYING**, terdakwa **IRWANTO Als MARJUN Bin MARJUN** (dilakukan dalam pemeriksaan berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya pada bulan Desember Tahun 2013 bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM. 4,5 Muara Depag Kasongan Sebrang kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya pada tanggal 30 Nopember 2013 sekitar jam 10.00 Wib HP. Terdakwa **HERMIDIANSYAH Als MIDI Bin RANYING bersama-sama** **IRWANTO Als MARJUN** (dilakukan dalam pemeriksaan berkas secara terpisah) mendatangi Tatang di Tambun Bungai Palangkaraya untuk menghubungkan kepada bandar shabu yang ada di Banjarmasin selanjutnya terdakwa di hubungkan kepada saudara Madi yang ada di Banjarmasin, selanjutnya terdakwa, **IRWANTO Als MARJUN** berserta Untung pergi ke Banjarmasin menemui saudara Madi, untuk membeli Narkotika jenis shabu, sesampainya di rumah saudara Madi di Banjarmasin terdakwa, **IRWANTO Als MARJUN** berserta Untung langsung transaksi membeli shabu sebanyak 1 (satu) kantong

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No. 50/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, kurang lebih seberat 4 (empat) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang rencananya akan dijual ke lokasi pertambangan rakyat di Tumbang Tangoi Rt.02 No. 35 Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan, namun sebelum menyerahkan uang tersebut terdakwa, IRWANTO Als MARJUN berserta Untung memakai atau mengkonsumsi terlebih dahulu untuk mengecek shabu tersebut, kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa IRWANTO Als MARJUN berserta Untung berangkat untuk kembali ke Palangka Raya menuju rumah saudara Tatang, kesokan harinya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira jam 16.00 Wib terdakwa bersama IRWANTO Als MARJUN kembali menuju Tumbang Samba, namun ketika mereka singgah hendak makan di Muara Depag Kasongan Sebrang kecamatan Katingan Hilir di warung Sea Faood terdakwa bersama IRWANTO Als MARJUN di tangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan shabu sebanyak 1 (satu) kantong shabu, kurang lebih seberat 4 (empat) gram di tangan kiri terdakwa yang sempat terdakwa buang namun di temukan oleh petugas kepolisian Katingan, selanjutnya terdakwa bersama IRWANTO Als MARJUN di bawa ke Polres katingan. dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya ;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 8092 /NNF/2013 tanggal 17 Desember 2013 dari hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa barang bukti nomor lab: 9709 /2013/NNF milik terdakwa berupa kristal warna putih benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Terdakwa **HERMIDIANSYAH Als MIDI Bin RANYING**, terdakwa IRWANTO Als MARJUN Bin MARJUN (dilakukan dalam pemeriksaan berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember Tahun 2013 bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM.

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No. 50/PID.SUS/2014/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,5 Muara Depag Kasongan Sebrang kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekira jam 16.00 Wib terdakwa bersama IRWANTO Als MARJUN kembali menuju Tumbang Samba membawa sebanyak 1 (satu) kantong shabu, kurang lebih seberat 4 (empat) gram, namun ketika mereka singgah hendak makan di Muara Depag Kasongan Sebrang kecamatan Katingan Hilir di warung Sea Faood terdakwa bersama IRWANTO Als MARJUN di tangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan shabu sebanyak 1 (satu) kantong shabu, kurang lebih seberat 4 (empat) gram di tangan kiri terdakwa yang sempat terdakwa buang namun di temukan oleh petugas kepolisian Katingan, selanjutnya terdakwa bersama IRWANTO Als MARJUN di bawa ke Polres katingan. dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya ;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB. : 8092 /NNF/2013 tanggal 17 Desember 2013 dari hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa barang bukti nomor lab: 9709 /2013/NNF milik terdakwa berupa kristal warna putih benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;.

- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/KSGN/02/2014 tertanggal 23 April 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERMIDIANSYAH Als MIDI Bin RANYING** , bersalah telah melakukan, turut serta melakukan, tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No. 50/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun Potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidaire 2 (dua) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia X2 warna hitam ;

Di gunakan dalam perkara lain an IRWANTO Als MARJUN Bin MARJUN ;

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 19/Pid.Sus/2014/PN.Ksn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERMIDIANSYAH Alias MIDI Bin RANYING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMIDIANSYAH Alias MIDI Bin RANYING** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;**

3. Menjatuhkan pula **pidana denda** kepada Terdakwa **HERMIDIANSYAH Alias MIDI Bin RANYING** sebesar **Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;**

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No. 50/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam ;

Digunakan dalam perkara lain a.n Irwanto Alias Marjun Bin Oweng ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**
- d. Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kasongan yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014, dimana Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 19/Pid.Sus/2014/PN.Ksn tanggal 19 Mei 2014 ;
- e. Membaca akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kasongan yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa;
- f. Membaca memori banding dari Terdakwa tertanggal 28 Mei 2014, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 28 Mei 2014 Nomor : 08/Akta.Pid/2014/PN.Ksn dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2014 ;
- g. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 09 Juni 2014 Nomor : W16-U8/520/HK.01/VI/2014 dan Nomor : W16-U8/521/HK.01/VI/2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 19 Mei 2014 Nomor

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No. 50/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pid.Sus/2014/PN.Ksn, serta surat memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim banding berpendapat Terdakwa tidak ada mengemukakan hal dan alasan yang baru, dan memori banding tersebut hanya berupa pengulangan dari hal yang telah dikemukakan dalam pembelaannya, dimana alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut yang memohon agar Terdakwa dibebaskan, terlihat tidak cukup beralasan hukum dan juga hal itu sudah jelas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, pertimbangan dan putusan tersebut menurut Majelis Hakim banding dipandang sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding beralasan untuk **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 19 Mei 2014 Nomor 19/Pid.Sus/2014/PN.Ksn, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 19 Mei 2014 Nomor 19/Pid.Sus/2014/PN.Ksn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No. 50/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Senin**, tanggal **14 Juli 2014** oleh kami **I NYOMAN KARMA, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua Majelis, **W.H. VAN KEEKEN, SH.,MH.** dan **JONNY SITOANG, SH, MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 20 Juni 2014, Nomor : 50/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PR., putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

W.H. VAN KEEKEN, SH.,MH

I NYOMAN KARMA, SH., MH

JONNY SITOANG, SH, MH

Panitera Pengganti,

I WAYAN WASTA, SH

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No. 50/PID.SUS/2014/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)